

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum Perusahaan Asing Acrossasia Limited yang memiliki penanaman modal asing tidaklah diatur dalam Undang-undang. Undang-undang Kepailitan diadakan untuk memberikan manfaat dan perlindungan kepada kreditor apabila debitor tidak membayar utangnya dan jatuh tempo. Salah satu tahap penting dalam proses kepailitan adalah tahap *insolvensi*. Karena pada tahap inilah nasib debitor pailit ditentukan. Apakah dia dihabisi, dalam arti hartanya dibagi sampai menutupi utang-utangnya atau debitor masih bernafas dengan diterimanya suatu rencana perdamaian atau restrukturisasi utang. Maka dalam hal ini hakim harus memilah-milah pasal terlebih dahulu karena dari ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa : permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 telah terpenuhi.

5.2. Saran

Seharusnya Perlindungan hukum terhadap Perusahaan Asing ini lebih diterapkan. Karena di Indonesia tidak menerapkan sistem sistem *insolvensi test*, jadi mempailitkan terlebih dahulu baru kemudian melihat kondisi perusahaan asing yang telah dipailitkan itu. Padahal perusahaan asing yang berdiri di Indonesia ini memiliki badan hukum asing sehingga harta perusahaan asing tersebut dapat diselamatkan dan tidak langsung

dipailitkan. Meskipun kekosongan hukum akan suatu keadaan hukum yang menjelaskan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Kepailit dan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang harus memiliki Kreditor lebih dari satu, namun keadaanya tidak sedemikian. Hakim memutuskan bahwa suatu keadaan pailit perusahaan Acrossasia Limited ini dengan satu kreditor yaitu PT. First Media Tbk.